BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang berkembang saat ini adalah perbankan. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa mengirimkan uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi *(qardh)* dan menginvestasikan uang untuk keperluan bisnis (melalui *mudharabah* dan *musyarakah*), serta melakukan pengiriman uang dan tukar-menukar uang *(al-sharf)* (Muhith & Abdul, 2017).

Pada awal mula perbankan syariah dilahirkan terdapat dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neo revivalis* dan *modernis.* Dengan etika landasan tersebut dalam pendirian lembaga keuangan ini memiliki tujuan tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dengan disetujuinya undang-undang No. 10 tahun 1998 menjadi tanda bahwa perbankan syariah telah mengalami perkembangan pada era reformasi. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Dengan adanya peluang tersebut yang ternyata diterima baik oleh masyarakat perbankan, sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para staf nya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah (Rahmadana, Rozaini & Ramadansyah, 2019, hlm. 26).

Adapun pengertian bank syariah menurut Machmud dan Rukmana secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Karakteristik bank syariah yang sangat unik karena berlandaskan syariat islam yang mengharamkan riba dalam setiap transaksinya, baik itu penyimpanan dana maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*), dan melakukan transaksi yang sama seperti perbankan konvensional telah menarik minat masyarakat untuk bertransaksi melalui bank syariah (Syafril, 2019)

Seiring dengan perkembangan tersebut, mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan syariah. Salah satunya adalah PT. Bank Syariah Indonesia. PT. Bank Syariah Indonesia sendiri merupakan hasil merger dari gabungan 3 lembaga keuangan yang berlandaskan syariah juga yaitu PT. Bank Negara Indonesia Syariah, PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan PT. Bank Syariah Mandiri.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Pembiayaan merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan bantuan dana kepada nasabah, pembiayaan harus dilakukan

oleh lembaga keuangan yang diakui oleh OJK sebagai Otoritas Jasa Keuangan. Pembiayaan sendiri memiliki arti secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah (Rustan & Ulfah, 2019).

Pada lembaga keuangan syariah, menyalurkan pembiayaan biasanya berbentuk barang (asset), dengan dasar akad-akad seperti *wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik* dan *qardh*. Dengan demikian akad-akad yang diterapkan perbankan syariah memiliki kemungkinan besar jauh dari unsur riba. Secara umum produk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat lebih banyak berupa pembiayaan yang didasarkan akad jual beli seperti *murabahah, istishna*, dan *salam*, berdasarkan point-point akad sewa-menyewa akan menghasilkan dua produk yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*, berdasarkan point-point akad bagi hasil akan menghasilkan produk *musyarakah, mudharabah, musaqah,* dan *muzaroah,* dan berdasarkan point-point akad pinjaman bersifat sosial akan menghasilkan produk *qardh* dan *qardhul hasan* (Hamonangan, 2020).

Dalam pemberian suatu fasilitas, adapun unsur-unsur pembiayaan yang perlu dipertimbangkan. Pertama yaitu kepercayaan, dimana pihak bank mempercayai nasabahnya bahwa pembiayaan yang akan diberikan baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang akan benar-benar dapat dibayar dan diterima kembali oleh pihak bank dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan

disepakati kedua belah pihak. Kedua kesepakatan, penyaluran pembiayaan yang dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti tanda setuju pada perjanjian yang telah ditetapkan. Ketiga jangka waktu yakni waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Dan yang terakhir risiko yakni kerugian akibat penyaluran pembiayaan seperti ketika terjadinya lalai dan kesalahan yang disengaja baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabah (Turmudi, 2016).

Sebelum melakukan pembiayaan, lembaga keuangan akan melakukan pengecekan dan analisis terlebih dahulu secara mendalam terkait prospek pembiayaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kendala-kendala di kemudian hari yang akan menyebabkan kerugian pada kedua belah pihak.

Hukum pembiayaan atau utang-piutang diperbolehkan dalam islam. Bahkan pihak yang memberikan utang atau pembiayaan kepada pihak lain yang sangat membutuhkan dana adalah hal yang sangat disukai dan dianjurkan karena didalamnya terhadap pahala yang besar. Contoh dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang-piutang sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"*Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeky) dan kepada-Nya lah kamu kembalikan*" (Andriyani, 2017).

Dalam pengelolaannya, pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan yang tidak membayar angsurannya. Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati. Penilaian kualitas pembiayaan atau kredit perbankan terbagi menjadi 5 kategori, yaitu :

Kategori yang *pertama* lancar, yaitu apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan. *Kedua*, dalam perhatian khusus *(special mention),* yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari. *Ketiga*, tidak lancar *(substandard),* yaitu apabila terdapat tunggakan atau angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari. *Keempat,* diragukan *(doubtful),* yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari. Yang *terakhir*, kredit macet, yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3) (Turmudi, 2016).

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Pembiayaan Modal Kerja

   Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah.

2. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal untuk diperlukan dalam membuka atau mendirikan usaha baru, relokasi proyek, ekspansi ataupun penggantian mesin-mesin pabrik (Rahmati, Ahmadsyah, dan Aufa, 2019).

Di dalam pemberian fasilitas pendanaan terdapat sisi negatif baik dari segi jenis produk perbankan maupun prinsip operasional serta *rate of return*, pada kenyataannya dalam perbankan syariah juga terdapat pembiayaan bermasalah *(non performing financing)* dan kendala-kendala yang dikhawatirkan dapat menghambat laju perkembangan Bank Syariah Indonesia terlebih lagi disaat pandemi seperti ini. Contoh kendala tersebut antara lain dalam bidang sumber daya manusia yaitu banyaknya pegawai yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan juga para pengusaha yang terkena dampak pandemi yang menyebabkan usaha menjadi menurun sehingga para debitur kehilangan pekerjaannya atau penghasilannya yang membuat debitur kesulitan dalam membayar angsuran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menentukan kolektibilitas kredit ada 3 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Prospek usaha, penilaian terhadap prospek usaha meliputi beberapa komponen-komponen sebagai berikut :
   a. Potensi pengembangan bisnis.
   b. Kondisi pasar dan posisi nasabah pada persaingan.
   c. Kualitas administrasi dan masalah tenaga kerja.

d. Dukungan dari grup atau afiliasi.

e. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka melestarikan lingkungan hidup.

2. Kinerja *(Performance)* nasabah, penilaian terhadap kinerja *(performance)* nasabah meliputi komponen-komponen sebagai berikut :

a. Perolehan laba.

b. Struktur permodalan.

c. Arus kas.

d. Efektivitas terhadap risiko pasar.

3. Kemampuan membayar, penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi komponen-komponen sebagai berikut :

a. Ketepatan pembayaran pokok dan margin atau bagi hasil atau fee.

b. Ketersediaan dan ketepatan informasi anggaran nasabah.

c. Kelengkapan dokumen pembiayaan.

d. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan.

e. Kesesuaian penggunaan dana.

f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hlm. 95).

Sejak berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin dari tahun 2013 sampai 2021 (kurang lebih 8 tahun) kolektibilitas pembiayaannya selalu terjaga pencapaiannya pun hampir semuanya 100%, walaupun ada nasabah yang masuk dalam 3 kategori kolektibilitas yang harus

diberi penanganan lebih akan tetapi semuanya dapat teratasi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin.

Salah satu produk pembiayaan yang ada di PT. Bank Syariah Indonesia yaitu produk mikro yang meliputi KUR Super Mikro (5-10 jt), KUR Mikro (>10-50 jt), KUR Kecil (>50-500 jt), dan BSI Usaha Mikro (5-200 jt). Produk pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia merupakan produk yang banyak diminati dalam masyarakat dan produk pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia juga lebih banyak diminati dibandingkan produk lainnya, hal ini dapat dilihat berdasarkan data pada bulan januari 2021 dan desember 2021.

No.	Kolektibilitas	Jumlah Nasabah	
		Januari 2021	Desember 2021
1	Lancar	166	160
2	Dalam Perhatian Khusus	24	6
3	Tidak Lancar	3	1
4	Diragukan	1	0
5	Kredit Macet	4	1

Tabel 1.1 : Data Kolektibilitas Nasabah Pembiayaan Produktif Modal Kerja dan Investasi Januari 2021 dan Desember 2021.

Sumber : PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin (tahun 2021).

Dilihat pada tabel 1.1 diatas bahwa kolektibilitas macet pada bulan januari ada 4 nasabah, sedangkan pada bulan desember terdapat 1 nasabah yang mengalami kredit macet. Dengan demikian dari sisi jumlah nasabah macet terjadi penurunan akan tetapi dari sisi kinerja Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam terjadi peningkatan.

Adanya wabah *Coronavirus Disease* di Indonesia membawa dampak bukan hanya pada sektor kesehatan tetapi juga di sektor ekonomi. Pandemi Covid-19 telah mengurangi aktivitas ekonomi di Indonesia. Kontraksi ekonomi Indonesia pada tahun 202 sebesar 2,07%, sedangkan pada tahun 2019, indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,02%. Kontraksi ekonomi menunjukkan penurunan pendapatan masyarakat dan menciptakan masyarakat miskin baru. Angka kemiskinan september 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 poin persentase terhadap maret 220 dan meningkat 0,97 poin persentase terhadap september 2019 (Ernawati, Tajuddin, and Asri, 2021).

Lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat adanya *physical distancing* guna menekan penyebaran virus, yang kemudian menyebabkan terhambatnya pendapatan para nasabah sehingga banyak yang mengalami ketidaklancaran dalam pengembalian kredit. Situasi pandemi ini berakibat adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Hubungan antara pengusaha dan pekerja akan terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 1 nomor 14 dari UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tidak diminta oleh bentuk tertentu, bisa dilakukan secara lisan dengan surat penunjukan oleh seorang pengusaha atau dalam menulis, suatu perjanjian kerja yang harus dilaksanakan secara tertulis.

Dalam pasal 61 UU 13/2003 menyebutkan bahwa hubungan kerja berakhir demi hukum jika waktu berakhir diatur dalam perjanjian dan dalam aturan hukum atau jika semua itu tidak ada, sesuai dengan adat istiadat. Sedangkan pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi, dilakukan tanpa kesalahan dari pekerjanya

sendiri atau dapat disebut dengan PHK yang dilakukan sewaktu-waktu, namun karena SK 12/2020 sendiri maka PHK pada saat terjadinya pandemi diperbolehkan, dengan ketentuan perusahaan harus membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) sebagaimana diatur dalam pasal 164 UU 13/2003. Dalam kondisi PHK karena situasi pandemi dapat diklasifikasikan alasan efisiensi melakukan perusahaan, karena di masa pandemi pendapatan perusahaan juga menurun yang juga akan berimbas pada upah pekerja. Universitas Airlangga. (2021). Kebijakan Perusahaan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19 dari Perspektif Keadilan. https://news.unair.ac.id/2021/09/30/kebijakan-perusahaan-tentang-pemutusan-hubungan-kerja-di-masa-pandemi-covid-19-dari-prespektif-keadilan/?lang=id. (13 Maret 2022).

Dalam menghadapi pandemi covid-19, pemerintah indonesia juga mengambil tindakan. Yakni, mengoptimalkan pelaksanaan program kartu pra-kerja (pra-employment card) khususnya bagi pekerja yang terkena PHK melalui pemberian pelatihan dan dukungan finansial; memberikan intensif pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas bagi masyarakat terdampak, mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) melalui program BLK tanggap covid dalam rangka mitigasi dampak pandemi.

Kebijakan pemerintah ini yang digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan guna menangani pembiayaan yang terhambat dan masuk dalam kategori kolektibilitas. Ada 3 kategori kolektibilitas yang harus diberi penanganan ekstra dari pihak bank agar mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, yakni :

kolektibilitas tidak lancar, diragukan, dan kredit macet. Pihak Bank Syariah Indonesia harus melakukan upaya dalam memperbaiki kolektibilitas pada pembayaran kredit yang tidak lancar sehingga nantinya risiko kredit dapat diminimalisir. Maka dari itu penulis akan memaparkan upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani pembiayaan yang masuk kategori kredit macet pada masa pandemi dan kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin dalam mengelola kolektibilitas pembiayaannya.

Berdasarkan dari teori diatas yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin dalam mengelola kolektibilitas pembiayaannya dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani pembiayaan yang macet pada masa pandemi. Penelitian tersebut dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"Upaya Pengendalian Pengelolaan Kolektibilitas Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi Pada Masa Pandemi Di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sultan Adam Banjarmasin".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin dalam mengendalikan kolektibilitas pembiayaan yang masuk kategori kredit macet?

2. Apa kendala yang PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin hadapi guna menangani nasabah yang termasuk ke dalam golongan kolektibilitas pembiayaan kredit macet pada masa pandemi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui upaya yang digunakan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin dalam mengendalikan kolektibilitas pembiayaan pada masa pandemi di yang termasuk ke dalam kategori kredit macet.
2. Menganalisis kendala yang dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin dalam mengurangi nasabah yang mengalami kolektibilitas pembiayaan macet pada masa pandemi.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang penafsiran dan sekaligus untuk memperjelas judul penelitian ini "Upaya Pengendalian Pengelolaan Kolektibilitas Pembiayaan Pada Masa Pandemi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin" maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut. Berikut beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan :

1. Pengendalian

   Menurut penjelasan Mockler (1972) dalam Soeharto (1977) pengendalian adalah suatu usaha yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang

sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemudian akan menentukan mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran (Sugiyanto, 2020, hlm. 80).

Dalam hal ini pengendalian yang dimaksud penulis adalah upaya yang sistematis dalam pengurangan kolektibilitas pembiayaan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin khususnya pada masa pandemi seperti ini.

2. Pengelolaan

Pengelolaan ialah melaksanakan suatu kegiatan untuk menggerakkan, mengorganisasikan dan mengerahkan usaha dalam mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien (Tim Dosen PAI, 2016, hlm. 104).

Pengelolaan yang dimaksud penulis adalah cara efektif dan efisien dalam menghadapi masalah kolektibilitas pembiayaan yang tergolong kredit macet agar berkurang terutama yang terkena dampak saat pandemi seperti ini yang banyak menghambat perekonomian masyarakat.

3. Kolektibilitas

Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran produk atau angsuran pokok oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (Suyatno, 1988, hlm. 123).

Kolektibilitas yang dimaksud juga sudah disebutkan pada latar belakang, ada 5 kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus (*special mention*), tidak lancar (*substandard*), diragukan, dan kredit macet. Dalam 5 kategori kolektibilitas ini yang akan dibahas pada penelitian ini hanya kolektibilitas yang termasuk kategori kredit macet yang sudah terjadi.

4. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (bank syariah kepada nasabah) (Anggraini, 2022, hlm. 56).

Pembiayaan yang dimaksud penulis adalah produk pembiayaan mikro di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin.

5. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi (Suhendri, Aan, & Ahmad Muklishin, 2018).

Produk Mikro di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin meliputi ; KUR Super Mikro (5-10 jt), KUR Mikro (>10-50 jt), KUR Kecil (>50-500 jt), dan BSI Usaha Mikro (5-200 jt).

E. Penelitian Terdahulu

Untuk membantu peneliti meneliti permasalahan ini, peneliti perlu menelaah kajian dari beberapa penelitian terdahulu hanya saja dengan cara pandang dan tempat penelitian yang berbeda. Adapun penelitian yang penulis rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Sari (1501160192) mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul skripsi "Analisis Pengelolaan Kolektibilitas Pembiayaan di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Banjarmasin". Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme analisis pembiayaan mempunyai 8 tahapan yang meliputi : screening, pengumpulan data, verifikasi data, analisis laporan keuangan dan aspek-aspek perusahaan lainnya, penilaian risiko, analisis proyeksi keuangan, evaluasi kebutuhan keuangan, dan struktur fasilitas pembiayaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh PT. Bank Negara Indonesia Syariah dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terutama dalam pembiayaan konsumtif di bank tersebut. Penelitian ini juga menekankan bagaimana meminimalisir kredit macet pada nasabah (Sari, 2019). Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada jenis pembiayaan dan tempat penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan konsumtif, sedangkan yang akan penulis teliti adalah pembiayaan modal

kerja produk mikro saja dan tempat penelitian yang digunakan adalah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfitrah Ukhti (151640271) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul skripsi "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)". Hasil dari penelitian ini ada terdapat 2 faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor dari nasabah itu sendiri dan faktor yang berasal dari pihak Bank BNI. Sedangkan upaya yang dilakukan pihak bank dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan penagihan secara langsung, memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dan memberikan solusi atas pembiayaan bermasalah dengan prinsip 3R yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan ulang), dan *restructuring* (penataan kembali) (Ukhti, 2019). Penelitian ini serupa tapi tak sama yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini hanya membahas tentang berbagai macam faktornya saja dan pada penelitian ini mencakup faktor pembiayaan bermasalah pada semua pembiayaan, sedangkan penulis hanya mengambil tentang pembiayaan modal kerja produk mikro saja.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfiyah Rujbiyanti (20111005) mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dengan judul skripsi "Analisis Pembiayaan

Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Amanah Ummat Ungaran". Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi karena dari faktor nasabah dan faktor dari bank sendiri, dan strategi yang digunakan oleh BPR Syariah Artha Amanah Ummat Ungaran untuk meminimalisir kesalahan adalah dengan pemilihan nasabah yang tepat, pengawasan nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha, dan pengawasan terhadap jaminan. Ini dilakukan agar resiko tak terduga di masa yang akan datang tidak terjadi (Rujbiyanti, 2014). Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah selain mengetahui berbagai macam faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penulis juga akan meneliti tentang bagaimana upaya bank dalam menghadapinya terutama pada masa pandemi seperti ini.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terstruktur secara sistematis, masing-masing dengan pembahasan yang berbeda, tetapi terkait secara sistematika sebagai berikut:

BAB I (satu) membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan permasalahan yang mencakup alasan mengapa memilih judul dan beberapa gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang kemudian dirumuskan penulis dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun dalam bentuk tujuan penelitian yang merupakan hasil penelitian yang diinginkan. Terdapat juga alasan

memilih judul ada alasan subjektif dan alasan objektif. Signifikansi penelitian berisi tentang kegunaan hasil penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis bagi perusahaan atau instansi, bagi penulis dan bagi pihak lainnya. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Terdapat kajian pustaka atau penelitian terdahulu memuat tentang hasil penelitian terdahulu. Dan yang terakhir sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II (dua) Landasan teori. Pada bab ini menjelaskan tentang masalah-masalah atau informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni teori tentang pengendalian yakni pengertian dan tujuan pengendalian. Dan dilanjutkan dengan teori pengertian pengelolaan. Kemudian teori tentang pembiayaan pengertian, unsur-unsur, tujuan, prinsip-prinsip, dan jenis pembiayaan. Lalu disambung dengan teori tentang pembiayaan bermasalah. Yang terakhir ada teori tentang kolektibilitas pengertiannya, penggolongan kolektibilitas, faktor yang berpengaruh dalam kolektibilitas pembiayaan dan kolektibilitas menurut perspektif islam.

BAB III (tiga) Metode penelitian. Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif, lokasi penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin yang dijadikan sebagai tempat penelitian, subjek, data dan sumber data dari PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin dengan teknik pengumpulan data setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data.

BAB IV (empat) Penyajian data dan analisis data, pada bab ini berisi tentang gambaran umum dan struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Sultan Adam Banjarmasin, kemudian membahas tentang penyajian data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian yang tertera pada bab 3 sehingga akan mendapatkan jawaban-jawaban pertanyaan yang telah disebutkan pada rumusan masalah.

BAB V (lima) Penutup. Pada bab ini terdapat kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan analisis sebelumnya dan juga terdapat saran-saran atas dasar penelitian agar hasilnya memiliki dampak positif untuk kedepannya.